

DITERIMA DARI:	Pihak Terkait
NO.	38-02-04-38/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: Senin
TANGGAL	: 06 Mei 2024
JAM	: 13:07:37

KRISTIAN MASIKU & PARTNERS

Advokat dan Konsultan Hukum
Jl. Arteri KM. 10 Sorong, Papua Barat Daya

06 6/05-24
Jakarta, 7 Mei 2024

ASLI

Kepada Yth;

**Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Register Perkara Nomor 38-02-04-38/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024.**
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Perihal: **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 Tahun 2024 sebagaimana **Register Perkara Nomor 38-02-04-38/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024.**

Dengan hormat,

**KRISTIAN MASIKU, S.H.,
MISBAHUDIN GASMA, S.H.,M.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kristian Masiku & Partners, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Arteri KM 10 Sorong, Papua Barat Daya yang untuk sementara memilih alamat kantor di Ruko The Mansion, Jl. Radjiman Wirjodiningrat, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ortis F Sagrim, (Caleg Partai Golongan Karya untuk DPRD Propinsi Papua Barat Daya, No Urut 4 untuk Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6, dalam **Register Perkara Nomor : 38-02-04-38/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024**, yang diajukan oleh :

JOIS KAMBU, SE, Pemohon Perseorangan dari Partai Golongan Karya (Caleg DPRD Papua Barat Daya, Dapil Papua Barat Daya 6 selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

MELAWAN :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; --- **TERMOHON;**

Bahwa sebelum PIHAK TERKAIT sampai kepada tanggapan Pihak terkait atas Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, maka terlebih dahulu Pihak Terkait menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 8 disebutkan :
 - (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.
 - (2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal dan sebutan lainnya.
 - (3) Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.**
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.
- 2) Bahwa hingga saat ini, Pemohon belum mendapatkan Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk mengajukan perkara dimaksud ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2023, pada pasal 8 khususnya pada ayat (3).

- 3) Selanjutnya bahwa Pasal 59 PMK No 2 Tahun 2023 menyebutkan : Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
 - a) Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11 amar putusan, "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima";
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PIHAK TERKAIT telah uraikan di atas terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.
- 5) Bahwa oleh karenanya beralasan bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar "menyatakan permohonan tidak dapat diterima"

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, khususnya terkait dalil perolehan suara yang menurut Pemohon, sebagaimana dalam Tabel 1 hal. 3Permohonan Pemohon :

Tabel 1.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara		Selisih	
		Pemohon	Termohon	(+)	(-)
	PARTAI GOLKAR	82	56		26
1.	JOIS KAMBU	4.342	4.106		236
2.	THOMAS AITREM	1.554	1.546		8
3.	YOMIMA WAY	2.878	2.871		7
4.	ORTIS F. SAGRIM	4.320	4.794	474	
5.	AFIA EP TAHOBA	1.786	1.589		197
	TOTAL	14.962	14.962	474	474

- 2) Bahwa angka perolehan suara menurut Pemohon tidak jelas sumber perolehannya dari TPS berapa, dan Kampung/Desa apa, kemudian rujukannya dari mana tidak dijelaskan oleh PEMOHON.
Pemohon seharusnya menerangkan secara detail bagaimana angka-angka ini didapatkan oleh Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik di Dapil papua Barat Daya 6. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan sumber perolehan (TPS dan Distrik) serta bukti apa yang jadi rujukannya maka dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas;
- 3) Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon sebagaimana tergambar pada dalil poin 1 halaman 3 sampai dengan poin 4 halaman 5, seharusnya PEMOHON dapat menjelaskan sumber perolehannya dan dapat diketemukan pada penghitungan-penghitungan secara berjenjang baik di tingkat TPS, PPD, Kabupaten maupun pada tingkat provinsi, namun faktanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan sumber dan rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 4) Bahwa dalil Pemohon dengan hanya didukung penghitungan-penghitungan yang kabur dan tidak jelas tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak **yaitu 4.342 (empat ribu tiga ratus empat puluh dua)** suara, hal ini tentunya menambah ketidaktjelasan dan kekaburan permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas dan terang bagaimana dan dari mana Pemohon mendapatkan poin perolehan suara tersebut.
- 5) Bahwa oleh karena baik dalil posita permohonan maupun petitum Pemohon tidak jelas dan kabur serta tidak sinkron satu sama lain, maka permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT, mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan sepanjang ada relevansinya.

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon dari hal. 4 angka 1 dan 2 yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan penetapan Perolehan Suara Partai Golkar Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 dari Kecamatan dalam Wilayah kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D. HASIL PROV-DPRPBD). Dalam permohonan tersebut, Pemohon menyandingkan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

TABEL 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH		SELISIH	
		PEMOHON	TERMOHON	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	82	56		26
1	JOIS KAMBU	4.342	4.106		236
2	THOMAS AITREM	1.554	1546		8
3	YOMIMA WAY	2.878	2.871		7
4	ORTIS FERNANDO SAGRIM, ST.	4.320	4.794	474	
5	AFIA EKSIMA PHASCALINA TAHOBA, M.Si	1.786	1.589		197
TOTAL		14.962	14.962		

3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil pemohon terkait dengan angka-angka perolehan suara sebagaimana klaim Pemohon dalam tabel di atas, **selain karena kabur dan tidak jelas dan menyesatkan**, juga karena PEMOHON tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan bagi Pihak Terkait, selain itu Pemohon juga tidak dapat menunjukkan di mana letak perbedaan perhitungan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang berdampak

pada pengurangan suara bagi Pemohon. Permohonan Pemohon juga tidak menerangkan dimana terjadinya penambahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon serta Pemohon tidak dapat menerangkan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara dimaksud;

4. Bahwa untuk mendudukan persoalan dengan benar, maka PIHAK TERKAIT perlu menguraikan angka perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana akan kami uraikan dalam tabel perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 2 TABEL PEROLEN SUARA PARTAI POLITIK

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai PKB	3.517
2.	Partai Gerindra	4.966
3.	Partai PDIP	4.489
4.	Partai Golkar	14.962
5.	Partai Nasdem	5.879
6.	Partai Buruh	15
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	18
8.	Partai PKS	288
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2.260
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.309
11.	Partai Garda Republik Indonesia	146
12.	Partai PAN	1.885
13.	Partai Bulan Bintang	17
14.	Partai Demokrat	10.564
15.	Partai Solidaritas Indonesia	531
16.	Partai Perindo	6.138
17.	Partai Persatuan Pembangunan	13
18.	Partai Umat	1

Sumber FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPRPBD (BUKTI : PT - 1)

5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas yang bersumber dari MODEL D. HASIL PROV-DPRPBD, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2024 untuk Dapil Provinsi Papua Barat Daya 6 yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Daya Tahun 2024 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara dan semua telah bertanda tangan dalam Form Model D. Hasil Prov-DPRPBD tersebut.
6. **Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon DPRD Propinsi Papua Barat dari Partai Golkar Untuk Dapil 6 Propinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon yang bersumber dari formulir Hasil D.Hasil Prov.DPRPBD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat Daya 6 telah benar sesuai dengan tabel berikut ini :**

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON DI DAPIL 6 PAPUA BARAT DAYA BERDASARKAN HASIL PLENO DI TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (KABUPATEN TAMBRAUW DAN KABUPATEN MAYBRAT) (SUMBER MODEL D. HASIL PRO-DPRPBD).

BUKTI PT – 1 dan PT – 2).

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pihak Terkait
	PARTAI GOLKAR	56	56
1.	JOIS KAMBU, SE	4.106	4.106
2.	THOMAS AITREM	1.556	1.546
3.	YOMIMA WAY, S.Pd.	2.871	2.871
4.	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.794	4.794
5.	AFIA EKSEMINA P TAHOBA, M.Si	1.589	1.589
	TOTAL	14.962	14.962

(Vide bukti PT – 1 dan PT – 2).

BAHWA PIHAK TERKAIT PERLU MENGURAIKAN SECARA LENGKAP TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALEG PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SECARA LENGKAP DI DAPIL 6 PAPUA BARAT DAYA (KABUPATEN TAMBRAUW DAN KABUPATEN MAYBRAT) SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 4 : TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON DI KABUPATEN TAMBRAUW (Vide Bukti PT - 1 dan PT - 2)

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN KHUSUS Di KABUPATEN TAMBRAUW	SUARA KAB.
	PARTAI GOLKAR	9	
1	JOIS KAMBU	786	
2	THOMAS AITREM	36	
3	YOMIMA WAY	50	
4	ORTIS F. SAGRIM, ST.	919	
5	AFIA EP TAHOBA	205	
	TOTAL	2.005	

Tabel 4 : TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON DI KABUPATEN MAYBRAT.

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN KHUSUS Di KABUPATEN MAYBRAT	SUARA KAB.
	PARTAI GOLKAR	47	
1	JOIS KAMBU	3.320	
2	THOMAS AITREM	1.510	
3	YOMIMA WAY	2.821	
4	ORTIS F. SAGRIM, ST.	3.875	
5	AFIA EP TAHOBA	1.384	
	TOTAL	12.957	

7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil Pemohon pada poin 3 halaman 5 yang menyatakan "Bahwa penambahan suara

Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ortis F. Sagrim, ST., dan pengurangan suara Pemohon terjadi di 3 Distrik masing-masing di Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau, Distrik Yembun. Kabupaten Tambrau dan Distrik Bikar Kabupaten Tambrau sama sekali tidak berdasar karena tidak ada penjelasan apa dan bagaimana suara dimaksud dilegebungkan dimana Termohon dalam melakukan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS-TPS sampai dengan tingkat KPU Propinsi dilakukan secara terbuka dan benar, dan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon disaksikan saksi-saksi partai politik dan juga Bawaslu dan pengawas lainnya, dan baik saksi-saksi partai politik dan juga Bawaslu tidak mengajukan keberatan-keberatan atas penetapan hasil perolehan suara dimaksud;

8. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada poin 4 halaman 5 menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa selain menggelembungkan suara atas nama Calon Ortis Fernando Sagrim, Termohon juga mengurangi/menghilangkan suara Pemohon dan Calon lain di Distrik Yembun, Distrik Moraid, Distrik Salamkai dan Distrik Sausapor.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak berasalan dan mengada-ada. Pihak Terkait perlu menguraikan Perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di 5 Distrik, yang dipersalahkan oleh Pemohon dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5 : TABEL Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik YEMBUN (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD). Vide Bukti PT – 34 sampai dengan PT – 40.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pihak Terkait
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	137	137
2.	THOMAS AITREM	0	0
3.	YOMIMA WAY	37	37
4.	ORTIS F. SAGRIM	54	54
5.	AFIA E P. TAHOBA, M.Si	96	96
	TOTAL	324	324

Tabel (6) Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik Moraid (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD). Vide Bukti PT - 41 sampai dengan PT - 50.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pihak Terkait
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	0	0
2.	THOMAS AITREM	0	0
3.	YOMIMA WAY	0	0
4.	ORTIS F. SAGRIM	4	0
5.	AFIA EKSEMINA P. TAHOBA, M.Si	0	0
	TOTAL	4	4

Tabel (7) Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik SELEMKAI (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD). Vide Bukti PT 51 sampai dengan PT - 55.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pihak Terkait
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	0	0
2.	THOMAS AITREM	0	0
3.	YOMIMA WAY	0	0
4.	ORTIS F. SAGRIM	0	0
5.	AFIA E P. TAHOBA, M.Si	0	0
	TOTAL	0	0

Tabel (8) Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik SAUSAPOR (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD) Vide Bukti PT – 3 sampai dengan PT – 22.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	PIHAK TERKAIT
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	288	288
2.	THOMAS AITREM	6	6
3.	YOMIMA WAY	11	11
4.	ORTIS F. SAGRIM	371	371
5.	AFIA E P.TAHOBA, M.Si	10	10
	TOTAL	686	686

Tabel (9) Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik BIKAR (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD). Vide bukti PT 23 sampai dengan PT – 33.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	PIHAK TERKAIT
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	104	104
2.	THOMAS AITREM	0	0
3.	YOMIMA WAY	0	0
4.	ORTIS F. SAGRIM	214	214
5.	AFIA E P.TAHOBA, M.Si	0	0
	TOTAL	318	318

9. Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana PIHAK TERKAIT gambarkan di atas, angka perolehan suara sebagaimana diklaim oleh Pemohon adalah angka-angka perolehan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didasarkan pada fakta hukum. Dimana seharusnya Pemohon menerangkan secara detail bagaimana angka perolehan suara tersebut diperoleh oleh

Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik se-Kabupaten Tambrauw?

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas sumber perolehan suara yang dianggap benar oleh Pemohon, maka dalil permohonan yang demikian harus ditolak;

Bahwa selain itu, faktanya PEMOHON TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS ADANYA PEROLEHAN SUARA DIMAKASUD DAN SELURUH SAKSI DARI PARTAI TELAH BERTANDA TANGAN DALAM SETIAP TINGKATAN BAIK DARI TPS, PLENO DISTRIK, PLENO KABUPATEN HINGGA PLENO TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PIHAK TERKAIT di atas, oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah, sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6;


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



KRISTIAN MASIKU, S.H.,



MISBAHUDIN GASMA, S.H., M.H.